



Pemerintah Kabupaten Bone

**2018
2023**

**RENSTRA PERUBAHAN
BAPPEDA**

Rencana Strategis Perubahan
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE.....	15
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bone	15
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bone.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone	38
BAB III.....	42
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE.....	42
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone.....	42



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone, maka dianggap perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan merupakan penjabaran atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai salah satu bagian komponen perencanaan



diatasnya. Selain itu,

Renstra Perubahan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun Kabupaten / Kota, yaitu dengan memperhatikan arah kebijakan Renstra Kementerian / Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kotamadya, yang dimana Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Selain itu Renstra Perubahan juga dapat menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra dan evaluasi Renja Bappeda.

Proses penyusunan Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:


1. Tahap persiapan penyusunan Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;
2. Tahap penyusunan rancangan awal Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;
3. Penyusunan rancangan Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;
6. Penetapan Renstra Bappeda Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;

Pelaksanaan penyusunan rancangan renstra ini diawali dengan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait penyelenggaraan kinerja perangkat daerah beserta analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan

perangkat daerah pada periode lima tahun sebelumnya. Setelah itu, ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan hingga kerangka pendanaannya yang pada akhirnya termuat secara keseluruhan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, termasuk didalamnya hasil kajian / telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota lainnya yang terkait.

Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1



Dalam perkembangannya, setelah Renstra Bappeda kabupaten Bone berjalan efektif selama dua (2) tahun, telah terjadi berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis terutama bencana non-alam (pandemi covid-19) resesi ekonomi, perubahan kebijakan



Nasional seiring dengan terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024, dan terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru. Keseluruhan perubahan ini menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Bappeda untuk melakukan penyesuaian desain perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan revisi/perubahan Renstra Bappeda Tahun 2018-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor



- 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
 22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan



- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
 28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di



- Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);



39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor).



46. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023
48. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana strategis perangkat daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perubahan Bappeda dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD Perubahan untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan adalah:

1. Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone yang tercantum dalam RPJPD dan RPJMD;
2. Memudahkan seluruh unit Bappeda dalam menyusun Perencanaan Pembangunan yang menunjang tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bone;
3. Menyediakan indikator penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ;
4. Sebagai dasar penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Bone;
5. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Bappeda Kabupaten Bone baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.



1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaahan visi misi Bupati terpilih, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Bone dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Kabupaten Bone.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP, bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kab. Bone



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE

Gambaran pelayanan Baappeda Kabupaten Bone dalam keterkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis ini sangatlah diperlukan dalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang terkait dengan kelembagaan dari Bappeda Kabupaten Bone, sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Bone yang diantaranya adalah kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, pelaksanaan kinerja pelayanan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bone, dan juga tantangan serta peluang dalam usaha pengembangan dalam pelayanan Bappeda Kabupaten Bone.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bone

Bappeda merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan urusan penunjang bidang pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan



yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Menyusun kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan;
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan;
- c. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Perencanaan; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dengan susunan Struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone
(Perbup No. 81 Tahun 2020)





Adapun uraian tugas pokok dan fungsi setiap jenjang jabatan struktural sebagai berikut :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Perencanaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;



Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rancangan dokumen rencana pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan perangkat daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:



- a. Perumusan rancangan dokumen rencana pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan perangkat daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rancangan dokumen rencana pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan perangkat daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan;



- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan;
- e. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Koordinator perumusan rancangan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bone

2.2 .1 Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resource) Bappeda Kabupaten Bone merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat jabatan dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah dan Presentase Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda
Kabupaten Bone Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah (orang)			%
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Eselon II	1	-	1	2,04
2	Eselon III a	-	1	1	2,04
3	Eselon III b	4	0	4	8,16
4	Eselon IV a	7	1	8	16,33
5	Staf	4	9	13	26,53
6	Tenaga Harian	11	11	22	44,90
TOTAL		27	22	49	100

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda Bone, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi jabatan eselon II berjumlah 1 orang laki-laki dan III a masing-masing berjumlah 1 orang perempuan dengan persentase sebesar 2,04 % dan untuk eselon III b berjumlah 4 orang laki-laki dengan persentase 8,16 % jumlah eselon IV sebanyak 8 orang atau 16,33 %, staf ASN maupun Non ASN sebanyak 32 orang yang terdiri dari laki-laki 15 orang dan 20 orang perempuan atau



sekitar 44,90 % dari total seluruh ASN maupun non ASN lingkup Bappeda Kab. Bone.

Tabel 2.2


Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)			%
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	2	2	4	13,33
4	S1	7	5	12	40,0
5	S2	8	5	13	43,33
6	S3	1	0	1	3,33
TOTAL		18	12	30	100

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda, Tahun2020

Peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai tidak hanya tergantung pada teknologi dan kelengkapan sarana dan prasarana kerja namun perlu didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka. Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Bone tergolong tinggi. Dimana rata-rata tingkat pendidkannya mencapai jenjang S2 dan bahkan dipimpin oleh seorang doktor dengan jenjang pendidikan terakhir S3.

Gambar 2.2
Komposisi ASN Bappeda Kabupaten Bone
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Data DUK Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 13 orang yang terdiri dari laki-laki 9 orang atau sebesar 28 dan perempuan sebanyak 4 orang atau sebesar 12. Strata 1 (S1) berjumlah 14 orang, yang terdiri dari 8 orang laki-laki atau sebesar 25 dan perempuan sebanyak 6 orang atau sebesar 19 dan klasifikasi SMA/SMK berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan dengan persentase masing-masing sebesar 0

Tabel 2.3

Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Urutan Kepangkatan, Golongan / Ruang, dan Jenis Kelamin

No	Pangkat	Golongan	Jumlah	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1	1
3	Pembina	IV/a	2	0
4	Penata Tingkat I	III/d	8	1
5	Penata	III/c	3	2
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	0	2
7	Penata Muda	III/a		3
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1	-
9	Pengatur	II/c	2	1
10	Pengatur Muda Tingkat	II/b	1	1
11	Pengatur Muda	II/a		0
12	Juru Tingkat I	I/d		-
13	Juru	I/c		-
14	Juru Muda Tingkat I	I/b		-
15	Juru Muda	I/a		-
J u m l a h			19	11

Sumber Data: DUK Bappeda Kabupaten Bone 2020

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 21 orang yang terdiri dari laki-laki 11 orang dan perempuan sebanyak 10 orang dari total pegawai sebanyak 31 orang.

Terkait dengan kualitas SDM, sangat diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesionalisme Aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone dalam menjalankan tugas dan fungsi Perencanaan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan



pembangunan daerah di Kab. Bone yang semakin kompleks kedepannya, khususnya jabatan fungsional perencana.

Tabel 2.4

Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone
Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Kompetensi dan
Jenis Kelamin

NO	JENIS DIKLAT	NAMA PEGAWAI	JENIS KELAMIN			%		
			L	P	JML	L	P	JML
1	Diklat PIM III	ADE FARIQ ASHAR, S.STP,M.Si	1	1	2			-
		Hj. SAMSIDAR, S.Pi, M.Si						
2	Diklat PIM IV	ADE FARIQ ASHAR, S.STP,M.Si	8	2	10			-
		Hj. SAMSIDAR, S.Pi, M.Si						
		A.ILHAM JULIAWAN, S.IP,MM						
		A.HENDRA SETTIAWAN, S.Pt						
		MUH. JUMARIS, S.Sos						
		ANDI ZULKIFLY MALLINGKAAN, ST, M.Si						
		HASBI, SE						
		A.SUPRYADI, S.Hut, M.Si						
		MUHAMMAD MUSTAKIM, S.Sos, M.Si						
		ADRIANI, SH.						
3	Bimtek Pengelola Keuangan	MUHAMMAD MUSTAKIM, S.Sos, M.Si	1	3	4			-
		JUNAIDAH, S.Sos,M.Si						
		ERNAWATI, S.Pt, M.Si						
		DARMAWATI, S.Sos,M.Si						
4	Traning of Trainers Pengelolaan Keuangan Daerah	Hj. SAMSIDAR, S.Pi, M.Si	-	1	1			-
5	Sistem UYHID dan Sistem Prosedur Tata Usaha Keuangan Daerah	ABDUL RAHIM, S.Sos,M.Si	1	-	1			-
6	Diklat Pelayanan Prima	Drs. M. NAWIR PALAWA	1	-	1			-



NO	JENIS DIKLAT	NAMA PEGAWAI	JENIS KELAMIN			%		
			L	P	JML	L	P	JML
7	DFPP Pertama XVII/VI/2013	ADRIANI, SH.	-	1	1			-
8	Diklat Peningkatan Akuntabilitas Penyusunan KLPD	ERNAWATI, S.Pt, M.Si	-	1	1			-
9	Pelatihan Penataan Ruang dan Perkotaan	JUNAIDAH, S.Sos	-	1	1			-
10	Diklat Fungsional Penjurangan Perencana Pertama	MUHAMMAD MUSTAKIM, S.Sos,M.Si ADRIANI, SH A.ZULKIFLI MALLINGKAAN,S.T,M.Si	2	1	3			
11	Diklat Fungsional Penjurangan PerencanaMud a	A.ZULKIFLIMALLINGKAAN,S.T,M.Si	1	-	1			

Sumber : Data Urut Kepangkatan Bappeda, 2020

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023.Berikut rincian perlengkapan yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

Tabel 2.5

Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone
Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	25 - 30 Tahun	1	0	1
2	31 - 35 Tahun	4	3	1
3	36 - 40 Tahun	11	6	5
4	41 - 45 Tahun	4	4	0
5	46 - 50 Tahun	5	2	3
6	51 - 55 Tahun	5	3	2
7	56 - 60 Tahun	0	0	0
Jumlah		30	18	12

Sumber Data: DUK Bappeda Kabupaten Bone 2020

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai berdasarkan umur dan jenis kelamin dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh kelompok umur 36 – 40 Tahun yaitu sebanyak 11 orang yang terdiri dari laki-laki 6 orang dan perempuan sebanyak 5 orang dari total pegawai sebanyak 30 orang.

Terkait dengan kualitas SDM, sangat ditentukan oleh faktor umur dimana umur muda tentu berbeda semangat kerja yang dimiliki dibanding pegawai yang sudah berumur tua, namun disisi lain pegawai yang lebih muda cenderung mengalami ketidak berdayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang lebih tua. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pegawai lebih muda cenderung rendah pengalaman kerjanya jika dibandingkan dengan pegawai yang lebih tua, ataupun disebabkan karena faktor lain seperti, pegawai yang lebih tua lebih stabil, lebih matang, mempunyai pandangan yang lebih seimbang terhadap kehidupan sehingga tidak muda mengalami tekanan.



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping diperlukan Sumber Daya Manusia yang profesional, didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sedangkan kondisi pada saat ini dapat disampaikan bahwa unsur pendanaan dalam kondisi cukup, demikian pula ketersediaan sarana dan prasarana.

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bone

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
1.	Mini Bus	2 unit	2 unit			
2.	Sepeda Motor	17 unit	11 unit	4	2	
3.	Meja Kayu/Rotan	12 buah	12 buah			
4.	Lemari Besi	8 unit	8 unit			
5.	Lemari Kayu	2 unit	2 unit			
6.	Meja Kerja Pejabat Esalon III	6 unit	6 unit			
7.	Meja Rapat	6 set	6 set			
8.	Kursi Putar	1 buah	1 buah			
9.	Meja Telepon	1 buah	1 buah			
10.	AC (Air Conditioner)	14 buah	12 buah	2 buah		
11.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	14 buah	14 buah			
12.	Filling Besi/Metal	3buah	3buah			
13.	Kursi Kerja Pejabat Esalon III	5 buah	5 buah			
14.	Meja Komputer	1 buah	1 buah			
15.	Printer	16 buah	15 buah	1 buah		
16.	Kursi Rapat Futura	108 buah	108 buah			
17.	Mesin Ketik Manual L	1 buah	1 buah			
18.	Televisi	2buah	1 buah		1 buah	
19.	Sound System	3buah	3buah			
20.	Komputer PC	14unit	10 unit	2 unit	2 unit	
21.	Note Book	11 buah	9 buah	3 buah		
22.	Brankas	1 buah	1 buah			
23.	Sofa	1 Set	1 Set			



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
24.	Peralatan Jaringan Lain-lain	1 unit	1 unit			
25	Hardisk Eksternal	6unit	6unit			
26	Telepon	1 unit	1 unit			
29.	Camera Film	2 unit	2 unit			
30.	Proyektor	2unit	2unit			

Sumber :Pengurus Barang Bappeda Kab. Bone, Tahun 2020

Selain itu ada juga ruang rapat yang mendukung proses perencanaan namun berdasarkan table diatas, tergambar bahwa, kondisi sarana dan prasarana tersebut belum cukup memadai untuk optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Kondisi sarana dan prasarana yang ada masih perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dengan tetap mempertimbangkan anggaran dan skala prioritas kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.


2.2.3 Instrumen Pendukung

Untuk mendukung pencapaian target kinerja Bappeda Kabupaten Bone, maka digunakan instrument yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun system Informasi.

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, maka Bappeda Kabupaten Bone membuat instrumen untuk membuka akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan di Kabupaten Bone agar proses perencanaan secara terbuka dan transparan. Selain itu Tahun 2021 pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri membuat instrumen yang secara terintegrasi antara tahapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang akan diimplementasikan secara seretak perencanaan tahun 2022.

A. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (E Planning).

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) (<http://36.67.91.101:8123/sippd>) berfungsi sebagai system pendukung perencanaan pembangunan daerah. SIPPD ini telah terintegrasi dengan sistem penganggaran (SIAKUDA). Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan mampu mendukung system perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone, mulai tahapan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS. Aplikasi ini sering mengalami pengembangan dari tahun ke tahun , yang secara otomatis berdampak terhadap peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone.





B. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

SIPD merupakan instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan secara nasional oleh pemerintah pusat maupun daerah. Instrumen ini telah mengintegrasikan tahapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi. Pemerintah Kabupaten Bone telah mengimplementasikan instrumen SIPD untuk semua perangkat daerah



Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

dalam penyusunan dokumen Perubahan RPJMD, Perubahan Renstra, RKPD dan KUA-PPAS.





2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Bone melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan perencanaan pembangunan berupa :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
3. Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Sustainable Development Goals (SDGs)* provinsi Sulsel tahun 2019-2023.
4. Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2020;
5. Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021
6. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 dan 2020.
7. Rencana Aksi Daerah (RAD) pangan dan Gizi tahun 2019-2023 tingkat Kabupaten Bone.
8. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) tahun 2018-2023.

Gambaran kinerja Bappeda selama kurun waktu lima tahun sesuai target Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 disajikan pada table berikut ini:



Tabel T.C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bappeda Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun 2018-2023					Rasio Capaian Tahun 2018-2023				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)										
1	Predikat SAKIP oleh APIP (predikat)		□	✓	C	C	B	B	B	C	B	B	B	B	100%	120%	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan SDM Perencana yang bersertifikat (%)		✓		80	85	85	90	90	50	25	100	100	120%	63%	29%	118%	100%	125%
3	Persentase Hasil Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan atau audit tindak lanjut (%)		✓		80	85	85	90	90	0	80	100	100	100	0%	94%	118%	100%	100%
4	Persentase Kesesuaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja dalam RKPD dengan RPJMD (%)		✓		100	100	100	100	100	100	100	99.14	100	100	100%	100%	99%	100%	100%
5	Persentase Kesesuaian Program APBD dengan Program RKPD (%)		✓		80	85	90	95	100	90	95.53	90%	96%	99%	100%	112%	100%	100%	100%
6	Persentase Usulan Musrenbang RKPD yang diakomodir dalam Dokumen APBD (%)		✓		65	70	75	80	83	70	71.25	70	71.25	44.1	108%	100%	93%	95%	65%

Sumber Data : Evaluasi Sumber Data : Evaluasi Hasil Renja 2020



Berdasarkan table TC.23 tersebut di atas, secara umum, dapat dilihat bahwa dari 6 (enam) sasaran beserta indikatornya yang menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bone, semua indikator yang ditetapkan ada beberapa indikator yang mencapai target dan ada pula yang belum berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada pertengahan periode Renstra Tahun 2018-2023.

Indikator pertama yaitu Predikat SAKIP oleh APIP pada indikator ini telah berhasil mencapai target, dimana pada tahun 2019 Bappeda menetapkan target CC dan berhasil mencapai predikat B dan pada tahun 2020 menetapkan target B dan Bappeda mampu mempertahankan Predikat B. Hal ini merupakan semua pencapaian yang sangat tinggi karena pada tahun 2019 target melampaui realisasi.

Indikator kedua yaitu Persentase peningkatan SDM yang Bersertifikat, pada indikator ini ditahun 2019 tidak mencapai target. Dari target 85 % namun realisasi hanya mencapai 25% namun pada tahun 2020 Bappeda mampu melampaui target dari 85% mampu mencapai realisasi 100%. Hal ini disebabkan karena tingginya dukungan pimpinan dalam upaya peningkatan kapasitas SDM perencana

Indikator ketiga yaitu persentase hasil pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan atau ditindak lanjuti (%)



Tabel T.C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone

NO	Program	Anggaran pada TahunKe -					Realisasi Anggaran pada TahunKe -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran TahunKe-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
A	Belanja Tidak Langsung																	
	Belanja Pegawai	5,596,200,265.00	2,540,581,800,000	2,735,378,000,000	2,211,423,680,000	2,544,651,000,000	2,524,113,841,000	2,714,268,490,000	3,057,833,400,000	3,057,833,400,000	2,260,542,199	45104.07	106.84	111.79	138.27	0.09	11,325.48	(19.93)
B	Belanja Langsung :																	
1	Belanja Pegawai	410,850,000.00	422,125,000.00	400,600,000.00	441,425,000.00	572,975,000.00	372,600,000.00	410,705,000.00	396,480,000.00	441,405,000.00	571,668,000.00	90.69	97.29	98.97	100.00	99.77	9.41	11.90
2	Belanja Barang dan Jasa	1,934,330,000.00	2,141,747,500.00	2,674,500,000.00	3,217,425,000.00	3,440,025,000.00	1,902,579,000.00	2,067,907,720.00	2,572,704,916.00	3,198,175,760.00	3,292,772,369.00	98.36	96.55	96.19	99.40	95.72	15.70	15.09
3	Belanja Modal	85,000,000.00	111,000,000.00	102,100,000.00	146,750,000.00	127,000,000.00	84,000,000.00	110,490,000.00	100,500,000.00	146,750,000.00	216,725.00	98.82	99.54	98.43	100.00	0.17	13.21	(7.83)
4	Total	5,085,776,200.00	5,215,454,300.00	5,912,578,000.00	6,017,023,580.00	6,684,651,000.00	4,877,960,127.00	5,113,216,561.00	5,784,053,406.00	6,844,164,160.00	6,125,199,293.00	95.91	98.04	97.83	113.75	91.63	7.19	6.44

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel T.C.24 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa secara total, nilai anggaran Bappeda Kab. Bone mengalami peningkatan secara signifikan selama tiga tahun anggaran dengan rata-rata pertumbuhan mencapai nilai 9,75. Nilai rata-rata pertumbuhan ini terbagi atas pertumbuhan anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar 10,5, dan pertumbuhan anggaran Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar 7,5%.

Dari sisi realisasi anggaran, secara total, rasio capaiannya terhadap anggaran rata-rata mencapai angka 95 per tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,73, yang terbagi atas pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar 8,97 dan pertumbuhan realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar 5,85%.

Perbandingan antara nilai pertumbuhan realisasi dengan anggaran selama lima tahun (2014-2018) menunjukkan selisih yang tidak begitu signifikan dan terlihat adanya efisiensi pengelolaan keuangan yang sebanding dengan realisasi pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis yang telah diuraikan sebelumnya.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses battom up dan bottom down.

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bone dalam tiga tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai

tambah tersendiri bagi Bappeda Kabupaten Bone, namun jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Tantangan dan peluang berdasarkan faktor internal dan factor eksternal adalah sebagai berikut :

a. Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (weakness)
<ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; b. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuantitas dan kualitas SDM masih belum memadai b. Sarana prasarana belum memadai c. Manajemen kinerja masih belum tepat d. Belum optimalnya pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja e. Koordinasi antar unit kerja masih lemah

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)	Ancaman/Tantangan(Threats)
<p>Adanya peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Terdapatnya dukungan TIK yang modern.</p> <p>Terdapat banyak pendidikan dan pelatihan dalam hal perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksternal</p> <p>Terjadinya hubungan yang harmonis dengan OPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).</p>	<p>Intervensi politik yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah</p> <p>Perubahan Peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis</p> <p>Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum memadai (penempatan kasubag program di PD belum sepenuhnya memahami Peraturan terkait Perencanaan)</p> <p>Dukungan data dan Informasi dari Perangkat Daerah masih kurang guna penyusunan dokumen perencanaan</p>



Selain hal tersebut, tantangan lain yang masih dihadapi Bappeda Kabupaten Bone dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian) terkait dengan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi daerah;
- b. Dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif untuk menjawab permasalahan di Kabupaten Bone;
- c. Kesenambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran belum optimal dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
- d. Ketersediaan data dan informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khusus untuk proses perencanaan, Pembangunan Daerah;
 - a. Masih terdapat aparatur pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif.
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan data hasil penelitian sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah di tingkat perangkat daerah belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai feedback perencanaan pembangunan daerah.
 - d. Kurangya koordinasi antar bidang di lingkup Bappeda.
 - e. Ketersediaan data sektoral belum terupdate secara berkesinambungan.

Selain itu beberapa peluang dari bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah antara lain :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam



- Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- b. Terjalannya koordinasi mulai tahapan perencanaan , monitoring dan evaluasi dengan perangkat daerah.
 - c. Adanya dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi bappeda
 - d. Tersediannya Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga memudahkan koordinasi dan monitoring /evaluasi.
 - e. Terciptanya sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan arag kebijakan pembangunan desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone

Bappeda Kabupaten Bone merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan . Olehnya itu dalam Bappeda memiliki fungsi yang sangat strategis dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangun daerah terutama dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bone. Upaya ini dilakukan agar penetapan target- target pembangunan daerah dapat dicapai.

Adapun identifikasi masalah berdasarkan bidang-bidang lingkup Bappeda Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

Uraian	Permasalahan
Permasalahan Bidang Pemerintahan, pembangunan Manusia (Bidang PPM)	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan data sektoral yang terupdate dan akurat belum memadai.2. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi RKPD/Renja PD sebagai mitranya belum berjalan optimal3. Hasil Evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan selanjutnya4. Kualitas SDM perencana yang masih kurang memadai5. Belum Optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi dengan perangkat daerah provinsi maupun K/L6. Lemahnya koordinasi lintas bidang di lingkup Bappeda
Permasalahan Bidang Perekonomian dan SDA	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya ketersediaan data sektoral yang terupdate .2. Belum adanya dokumen kajian ekonomi

Uraian	Permasalahan
	makro daerah 3. Kualitas SDM Perencana yang kurang memadai 4. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi RKPD dan renja PD sebagai mitranya belum berjalan dengan optimal. 5. Hasil Evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan selanjutnya 6. Koordinasi antar bidang lingkup Bappeda belum optimal dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah.
Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Ketersediaan data sectoral yang akurat dan terupdate masih kurang 2. Pemamfaatan dokumen perencanaan sectoral belum difungsikan dengan baik dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. 3. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi RKPD dan renja PD sebagai mitranya belum berjalan dengan optimal. 4. Koordinasi antar bidang lingkup Bappeda belum optimal dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah.
Permasalahan Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1. Ketersediaan data yang akurat dan terupdate kurang memadai 2. Kualitas SDM perencana yang belum memadai 3. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi belum berjalan dengan optimal 4. Hasil Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah 5. Konsistensi pemamfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal.

Berdasarkan analisis dan lesson learned dari perencanaan pembangunan daerah serta dinamika perubahan peraturan perundang-



undangan dan dinamika pembangunan , maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain disajikan pada tabel berikut :



Tabel.T-B 3.5
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bone

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya Implementasi akuntabilitas kinerja.	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kompetensi aparatur perencana - Masih lemahnya koordinasi dengan OPD terkait dan para mitra lainnya - Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja Pegawai
		Sarana dan prasana pendukung tidak sesuai dengan rasio jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - SDM dan fasilitas pendukung belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas
		Rendahnya kapasitas aparat perencana Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas aparat
		Dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah belum berorientasi hasil (Outcomes)	<ul style="list-style-type: none"> - Tools monitoring dan evaluasi kinerja dilingkup Bappeda belum tersedia
		Pengukuran kinerja masih terbatas pada realisasi penyerapan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Inkonsistensi antara dokumen perencanaan pembanguana daerah dengan dokumen perencanaan sectoral.



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Pelaporan capaian kinerja belum dilaksanakan secara periodik	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan belum melibatkan seluruh bidang sebagai pelaksana kinerja secara teknis
			<ul style="list-style-type: none">- Belum terdapat evaluasi kinerja ASN
2	Data sektoral yang terupdate dan akurat belum tersedia secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Lemahnya koordinasi dengan BPS Kabupaten Bone dalam publikasi DDA- Perangkat daerah belum sepenuhnya memiliki database yang terupdate	<ul style="list-style-type: none">- Lemahnya manajemen data karena tidak didukung SOP- Alokasi anggaran masing-masing PD belum disiapkan untuk mendukung penguatan database- Belum tersedianya aplikasi penyajian database pembangunan daerah
3	Monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal- Belum terbentuknya Tim Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten- Ketersediaan analisa capaian kinerja belum optimal- Tools monev belum tersedia secara terpadu
4	Koordinasi dan sinkronisasi belum berjalan optimal	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya koordinasi internal antara perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	<ul style="list-style-type: none">- Perbedaan waktu dan proses perencanaan di Pusat- Perencanaan anggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan



Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, visi pembangunan Kabupaten Bone adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.



Visi kepala daerah ini didukung oleh enam misi untuk mewujudkannya antara lain :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan social dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dari enam misi di atas yang terkait dengan Tupoksi Bappeda Kabupaten Bone hanya Misi 1 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Memperhatikan sasaran strategis daerah yang menjadi tugas utama Bappeda yang harus tercapai di lima tahun kedepan adalah meningkatnya system akuntabilitas kinerja (sakip) dengan indikator nilai sakip kabupaten dengan strategi melakukan reformasi birokrasi serta pelayanan publik berdasarkan teknologi informasi dan kearifan budaya lokal. Salah satu upaya dalam mewujudkan sasaran strategis daerah, peran Bappeda melalui penguatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan peningkatan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 efektifitas penerapan SAKIP, khususnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yaitu :

1. Integrasi perencanaan yang lebih berorientasi kinerja dengan scenario evaluasi keberhasilannya ;
2. Pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil;



3. Perubahan paradigma perencanaan dan perbaikan praktik perilaku perencanaan yang berorientasi hasil.

Dengan strategi melakukan reformasi birokrasi serta pelayanan publik berdasarkan teknologi informasi dan kearifan budaya local adalah dimana dalam setiap tugas dan fungsinya perangkat daerah memberi sentuhan inovasi pada setiap aktifitas pembangunan berupa layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi serta mempertanggung jawabkan hasil (outcome) pembangunan daerah.

Keterkaitan antara permasalahan Bappeda beserta factor penghambat dan pendorong dengan Visi, Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih untuk selanjutnya dapat dijelaskan dalam matriks berikut.

Tabel 3.1
Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya proses perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan tools pengukuran kinerja. - Belum adanya dukungan instrument terpadu penyajian data base pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kemampuan SDM Perencana dalam analisa perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan - Ketersediaan database pembangunan yang akurat dan terupdate belum memadai. - Belum ada dukungan SOP penyediaan database pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem. - Alokasi anggaran untuk mendukung ketersediaan database pembangunan daerah. - Terbentuknya Forum data tingkat kabupaten. - Tersedianya Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD) dan Wali data di tingkat kabupaten.
		Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam penentuan keputusan di tingkat desa/kelurahan sangat terbatas. - Masih rendahnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif dan tematik telah dilaksanakan misalnya musrenbang inklusif, musrenbang perempuan, musrenbang anak.



No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			akuntabilitas kinerja pelayanan dalam aspek perencanaan, monitoring dan pelaporan. - Dukungan aplikasi SIM Monev yang belum tersedia	- Pelibatan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah maupun desa.
		Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral yang disusun oleh bidang perekonomian dan SDA, bidang PPM, dan infrastruktur dan Kewilayahan dalam rangka menguatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan KKN.	- Inkonsistensi pemanfaatan dokumen sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Renstra/Renja PD. - Dokumen perencanaan sektoral belum berbasis aplikasi yang dapat dikoneksikan dengan dokumen perencanaan daerah.	- Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi.



Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulsel

Telaahan terhadap RENSTRA Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, RENSTRA BAPPENAS dan kebijakan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dilakukan untuk mengakomodir berbagai agenda pembangunan, yang memerlukan keterlibatan pemerintah kabupaten. Selain itu telaahan ini bermanfaat untuk melihat beberapa hal, yang mungkinakan menghambat pembangunan di kabupaten yang berhubungan denganTupoksi BAPPEDA.

3.3.1 Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dalam Renstra 2014-2019 , sebagai berikut :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari :a)Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; b) Rancangan Perpres RKP; dan 3) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L; dan
2. Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas yaitu meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata Kelola pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2015-2019 dan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 maka dapat ditelaah sebagai berikut : pencapaian Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2015-2019, Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 memiliki kontribusi yang cukup besar dan sejalan dengan rumusan sasaran renstra bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yaitu upaten Bone yaitu (1) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah , (2) Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi



Pembangunan Daerah (3) Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan (4) Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

3.3.2. Telaahan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Seluruh komitmen RENSTRA BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan terangkum dalam 3 (tiga) sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya keselarasan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- c. Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbang.

Sasaran tersebut dapat menjembatani keinginan BAPPEDA Kabupaten Bone dalam usahanya mencapai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas. Ke tiga sasaran tersebut juga telah bersinergi dengan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Bone yang menjalankan agenda perencanaan, monitoring dan pengendalian, serta menentukan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.3
Matrik Komparasi Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA terhadap Sasaran Renstra Provinsi dan Renstra K/L dan SDGs

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Bone	Sasaran pada Renstra BAPPELITBANGDA Provinsi Sulse	Sasaran pada Renstra Kementerian BAPPENAS	SDGs	Permasalahan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah telah tersusun dengan baik. Namun sinkronisasi antara proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi, sampai dalam tahap pelaporan untuk mencapai akuntabilitas kinerja organisasi belum maksimal.	<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi</p>	<p>1. Terwujudnya Manajemen tata Kelola pemerintahan di kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.</p> <p>2. Terwujudnya Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi dan kredibel</p>	<p>1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.</p> <p>2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.</p>	<p>Belum optimalnya kapasitas dan kuantitas serta pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan data akurat yang kurang memadai - Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan kab/kota; - Hasil evaluasi belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya - Data BPS untuk tahun terbitnya tidak bersamaan dengan dokumen perencanaan.



No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Bone	Sasaran pada Renstra BAPPELITBANGDA Provinsi Sulsel	Sasaran pada Renstra Kementerian BAPPENAS	SDGs	Permasalahan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif		<p>Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.</p> <p>Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.</p> <p>Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.</p> <p>Menjamin ketersediaan Serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang Berkelanjutan untuk semua.</p> <p>Menjamin kesesenergi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua</p>	<p>Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal</p> <p>Hasil evaluasi belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya</p>



No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Bone	Sasaran pada Renstra BAPPELITBANGDA Provinsi Sulsel	Sasaran pada Renstra Kementerian BAPPENAS	SDGs	Permasalahan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.</p> <p>Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.</p> <p>Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara</p> <p>Menjadikan kota dan Permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan</p> <p>Menjamin polaproduksi dan konsumsinya yang berkelanjutan.</p> <p>Mengambil tindakan Cepat untuk Mengatasi perubahan.</p>	



Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Bone mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Disamping harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, seluruh dokumen perencanaan yang terbentuk mengisyaratkan kepada para perencana Bappeda, senantiasa memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah. Alasan lainnya adalah karena lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian Matriks (RAD) SDGs atau pembangunan berkelanjutan.

Gambaran Telaahan RTRW dan KLHS terhadap peningkatan layanan Bappeda Kabupaten Bone, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

No.	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Keterlibatan RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas fungsi Bappeda Kabupaten pada perankoordinasi	Dokumen RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
2	Keterlibatan KLHS	Dokumen perencanaan pembangunan belum semuanya diikuti dengan kajian KLHS	Regulasi KLHS yang saling tumpang tindih antara Kemendagri dan KLHK dan belum adanya turunan dari PP tahun 2016	Adanya regulasi tentang KLHS yang menegaskan kewajiban untuk penyusunan dokumen KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Kabupaten Bone

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bone adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone karena dampaknya yang signifikan di masa depan, dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Perumusan isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Bone dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu :

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra PD Kab/Kota;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.



Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Bone pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan;
3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengelolaan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran strategis ini merupakan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam Jangka Menengah (lima tahun) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bone diarahkan untuk mengawal dan mendorong terwujudnya visi, misi, dan program-program strategis Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode 2018-2023, khususnya yang terkait dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bone

Berdasarkan isu-isu strategis yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, maka rumusan pernyataan Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang Konsisten dan bersinergi.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2. Sasaran Jangka Pendek Bappeda Kabupaten Bone

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.



Rumusan pernyataan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Secara lengkap, keterkaitan tujuan dengan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 disertai indikator kinerja sasaran setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel T.C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				Realisasi i 2019	2020	2021	2022	2023
Visi : Mewujudkan Kabupaten Bone Mandiri Berdaya Saing dan Sejahtera								
Misi : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme								
Tujuan RPJMD : Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN								
Sasaran RPJMD : Berkurangnya kasus KKN								
Indikator Sasaran RPJMD : Proporsi OPD yang bebas dari KKN								
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Penghargaan Pembangunan daerah					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD	71,25%	44,12%	50%	65%	70%



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				Realisasi 2019	2020	2021	2022	2023
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	B (68,55)	B	BB	BB (70 - 80)	A (80 - 90)



*Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023*

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bone

5.1.1. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.

Analisis lingkungan strategis berdasarkan Matriks SWOT dapat dilihat pada table berikut ini :

Faktor Eksternal	<p><u>Peluang (O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah b. Terdapatnya dukungan TIK yang modern. c. Terdapat banyak pendidikan dan pelatihan dalam hal perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksternal d. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan OPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). 	<p><u>Tantangan (T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Intervensi politik yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah b. Perubahan Peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis c. Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum memadai (penempatan kasubag program di PD belum sepenuhnya memahami Peraturan terkait Perencanaan) d. Dukungan data dan Informasi kurang guna penyusunan dokumen perencanaan
Faktor Internal	<p><u>Kekuatan (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; b. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan 	<p><u>Alternatif Strategi (S-O)</u></p> <p>Memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi</p>
	<p><u>Alternatif Strategi (S-T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan b. Peningkatkan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang modern c. Perlu adanya pelatihan bagi para perencana dalam memahami peraturan-peraturan terkait perencanaan 	
	<p><u>Kelemahan (W)</u></p>	<p><u>Alternatif Strategi (W-O)</u></p>
		<p><u>Alternatif Strategi (W-T)</u></p>



<ul style="list-style-type: none">a. Kuantitas dan kualitas SDM masih belum memadaib. Sarana prasana belum memadaic. Manajemen kinerja masih belum tepatd. Belum optimalnya pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerjae. Koordinasi antar unit kerja masih lemah	<ul style="list-style-type: none">a. Peningkatan Kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan;b. Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja.	<ul style="list-style-type: none">a. Peningkatan sinkronisasi dan sinergitas sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerahb. Membangun koordinasi antar unit kerja untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan
---	--	--

Rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah disusun sebagai penjabaran dari rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis lima tahun sesuai dengan periode pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Perumusan strategi dan arah kebijakan ini harus selaras, konsisten dan relevan dengan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

5.1.2. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan, maka Strategi Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui manajemen perangkat daerah
2. Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan layanan kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsi
3. Mendorong implementasi teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah



4. .Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

5.1.3. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merelalisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karenanya, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yang secara khusus terkait dengan tugas perencanaan pembangunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan ketatalaksanaan sesuai tugas dan fungsi
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan
3. Meningkatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan
4. Meningkatkan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan implementasi mekanisme sesuai regulasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Alur keterkaitan dari rangkaian strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bone guna terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Bone pada tahun 2018-2023, secara lengkap dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel T-C 2.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera				
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme				
1	Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang Konsisten dan bersinergi	Meningkatnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Penguatan sinergi dan kolaborasi, semua pihak dikedalam analisis capaian kinerja	Peningkatan hasil evaluasi program perencanaan pembangunan dengan pemanfaatan IT
			Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Penyempurnaan forum-forum perencanaan dengan perangkat daerah, kabupaten kota, kementerian dan stakeholder terkait



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pusat dan stakeholder terkait
			Perlu adanya pelatihan bagi para perencana dalam memahami peraturan-peraturan terkait perencanaan	Mengadakan pelatihan yang bekerja sama dengan Universitas atau Kementerian yang terkait
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi pembangunan daerah	Memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Peningkatan kualitas SDM evaluator dokumen evaluasi perencanaan
			Peningkatan pengelolaan data dan informasi dengan	Membangun link antar sistem informasi yang berada diluar Bappeda dan didalam Bappeda



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			memanfaatkan teknologi modern	
		Meningkatnya konsistensi pembangunan daerah dengan Kebijakan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi, dan sinergitas sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah antar tingkatan pemerintahan	Menyusun standar atau panduan dalam verifikasi dokumen perencanaan
				Peningkatan verifikasi Renstra dan Renja OPD terhadap target program Renja atau kegiatan RPJMD dan RKPD
				Memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah
			Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pusat dan stakeholder terkait
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja	Peningkatan pemanfaatan SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik berupa ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem monitoring serta office management lainnya dan juga ketersediaan informasi publik melalui media website Bappeda dan media sosial Bappeda



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Bappeda Kabupaten Bone sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam program dan kegiatan.

Bahwa Program dan kegiatan ini harus memiliki indikator kinerja yang jelas serta target dan anggaran yang terukur, agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Berikut Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan diatas, perlu disusun program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bone :

6.1 Rencana Program Bappeda Kabupaten Bone

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kabupaten Bone

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- 1.1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - g. Penyediaan bahan logistik kantor
- 1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Mebel
- 1.4 Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan mabel
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 1.7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 1.1 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan.
 - 1.2 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - a. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - c. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - f. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - g. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota.
 - 1.3 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah



Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

1.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia

1.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah.



*Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023*



Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	4.415.050.573	100	5.605.985.960	100	6.162.007.546	100	16.183.044.079	Bappeda	TR.Barat	
				2	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik											
				3	Penurunan temuan berdasarkan LHP											
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100	176.630.000	100	195.613.000	100	215.174.800	100	587.417.800	Sekretariat	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan (rekening)	12	12.000.000	12	14.520.000	12	15.972.000	36	42.492.000		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (laporan)	12	158.580.000	12	174.438.000	12	191.881.800	36	524.899.800		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan	100	632.524.799	100	693.277.279	100	762.604.997	100	2.088.407.075	Sekretariat	



**Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Tar get	Rp.			Tar get	Rp.
					Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				administrasi umum perangkat daerah												
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan/ perlengkapan rumah tangga perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	3	16.550.000				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	12	30.000.000	12	30.500.000	12	33.550.000	36	94.050.000				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (laporan)	100	443.252.000	100	487.577.200	100	536.334.920	300	1.467.164.120				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	1	47.738.199	1	52.512.019	1	57.763.211	3	158.013.429				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	12	23.057.600	12	25.363.360	12	27.899.696	36	76.320.656				
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Pemeliharaan Website penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	1	40.000.000	1	44.000.000	1	48.400.000	3	132.400.000				



Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	12	43.477.000	12	47.824.700	12	52.607.170	36	143.908.870				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	45.750.000	100	708.175.000	100	764.592.500	100	1.518.517.500	Sekretariat			
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan (unit)	0	0	2	513.850.000	2	565.235.000	4	1.079.085.000				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan (unit)	5	12.750.000	10	68.025.000	10	69.427.500	25	150.202.500				
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengandaan Mebel Kantor sesuai rencana (unit)	5	33.000.000	10	126.300.000	10	129.930.000	25	289.230.000				
			Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100	264.796.000	100	291.275.600	100	345.225.660	100	901.297.260	Sekretariat			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (paket)	1	184.046.000	2	202.450.600	2	222.695.660	5	609.192.260				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dipelihara secara	5	12.750.000	10	14.025.000	10	40.800.000	25	67.575.000				



**Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Tar get	Rp.			Tar get	Rp.
					Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (unit)												
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang yang dipelihara secara (unit)	5	5.000.000	10	5.500.000	10	5.500.000	25	16.000.000				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun (pemeliharaan)	30	63.000.000	32	69.300.000	35	76.230.000	97	208.530.000				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	123.125.000	100	135.437.500	100	148.981.250	100	407.543.750	Sekretariat			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (paket)	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	6	165.500.000				
			Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana (laporan)	5	20.000.000	5	22.000.000	5	24.200.000	15	66.200.000				
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM (orang)	2	53.125.000	2	58.437.500	2	64.281.250	6	175.843.750				



Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Tar get	Rp.			Tar get	Rp.
					Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik ihktisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	2.907.820.074	100	3.198.602.081	100	3.518.462.289	100	9.624.884.444	Sekretariat			
			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	14	2.882.555.874	14	3.170.811.461	14	3.487.892.607	42	9.541.259.942				
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	2	25.264.200	2	27.790.620	2	30.569.682	6	83.624.502				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	264.404.700	100	383.605.500	100	406.966.050	100	1.054.976.250	Sekretariat			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat yang tersusun (dokumen)	3	88.399.700	2	150.000.000	2	150.000.000	7	388.399.700				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	-	-	2	20.000.000	2	22.000.000	4	42.000.000				
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	-	-	2	20.000.000	2	22.000.000	4	42.000.000				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan capaian kinerja daerah yang tersusun (dokumen)	2	76.005.000	2	83.605.500	2	91.966.050	6	251.576.550				



**Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Jumlah laporan kegiatan promosi/pameran hasil kinerja pembangunan daerah yang diikuti (laporan)	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	6	331.000.000			
Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD	100	919,048,300.00	100	1,253,953,130.00	100	1,390,578,055.00	100	3,563,579,485.00	Bappeda		
				-	Persentase peningkatan Capaian Kinerja Program	100		100		100		100			Bappeda	
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan yang tersusun	100	163.345.500	100	179.680.050	100	197.648.055	100	540.673.605	Bid. Perencanaan		
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang tersusun (laporan)	4	163.345.500	4	179.680.050	4	197.648.055	12	540.673.605			
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase laporan perencanaan dan pendanaan	100	555.702.800	100	804.273.080	100	897.430.000	100	2.257.405.880	Bid. Perencanaan		
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang tersusun (dokumen)	-	-	1	75.000.000	1	82.500.000	2	157.500.000			



Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Pembangunan Daerah													
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan forum konsultasi publik yang terlaksana	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	3	82.750.000				
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Rekomendasi Forum SKPD yang terlaksana	-	-	5	25.000.000	5	27.500.000	10	52.500.000				
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang RKPd yang dilaksanakan (laporan)	1	93.000.000	1	195.300.000	1	214.830.000	3	503.130.000				
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah laporan Bahan Musrenbang yang tersedia untuk Kecamatan (laporan)	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	3	115.850.000				
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang ditetapkan	2	402.702.800	2	442.973.080	3	500.000.000	7	1.345.675.880				
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan	100	50.000.000	100	105.000.000	100	115.500.000	100	270.500.000	Bid.Perencanaan			
			Penyusunan Profil Pembangunan	Jumlah Profil Pembangunan Daerah yang tersusun	-	-	1	50.000.000	1	55.000.000	2	105.000.000				



Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Tar get	Rp.			Tar get	Rp.
					Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Daerah Kabupaten/Kota													
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilakukan (Rekomendasi)	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.500.000	9	165.500.000				
			Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	% laporan Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan (persen)	100	150.000.000	100	165.000.000	100	180.000.000	100	495.000.000				
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah yang 4ersusun	4	150.000.000	4	165.000.000	4	180.000.000	12	495.000.000				
	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup bidang ekonomi,	100	1.586.814.850	100	2.050.000.000	100	2.265.906.742	100	5.902.721.592	Bappeda			
		Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup bidang PPM		100	100		100									
		Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran		100	100		100									



Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Tar get	Rp.			Tar get	Rp.
					Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastwil												
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang tersusun	100	342.815.650	100	500.000.000	100	550.000.000	100	1.392.815.650	Bid. Ekonomi, PPM dan Infrastwil			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RPKD)	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun (laporan)	1	122.860.500	1	208.049.335	1	228.854.269	3	559.764.104				
				Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian (rekomendasi)	11		11		11		11					
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	Jumlah Laporan hasil evaluasi dan monitoring perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian yang tersusun (laporan)	1	219.955.150	3	241.950.665	3	266.145.731	7	728.051.546				
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan bidang SDA yang tersusun (dokumen)	-	-	1	50.000.000	1	55.000.000	2	105.000.000				



Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Tar get	Rp.			Tar get	Rp.
					Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Pembangunan Daerah Bidang SDA													
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	100	533.999.200	100	700.000.000	100	813.906.742	100	2.047.905.942	Bid. Ekonomi, PPM dan Infraswil			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Pemerintahan yang tersusun (rekomendasi)	23	152.516.100	23	280.368.590	23	352.312.191	69	785.196.881				
				Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun (dokumen)	2		2		2		6					
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun (rekomendasi)	4	231.483.100	4	254.631.410	4	280.094.551	12	766.209.061				
				Jumlah dokumen pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun (dokumen)	2		2		2		6					
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia yang tersusun (rekomendasi)	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	3	496.500.000				



Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Tar get	Rp.			Tar get	Rp.
					Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun (laporan)	1		1		1		3					
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun	100	710.000.000	100	850.000.000	100	902.000.000	100		Bid. Ekonomi, PPM dan Infrasil			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersusun (dokumen)	5	300.000.000	5	330.000.000	5	330.000.000	15	960.000.000				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Rekomendasi)	4		4		4		12					
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang	5	250.000.000	5	275.000.000	5	302.500.000	15	827.500.000				



Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	kewilayahan yang tersusun (dokumen)										
JUMLAH						6.770.913.723		8.744.939.090		9.638.492.343		25.154.345.156		



Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	707.228.555,00	100%	606.494.112,00	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Angsuran Pembayaran Jasa Komunikasi	12	11.122.155	12	11.042.155,00	12
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang menerima jasa Keuangan	13	57.978.288,00	15	77.183.707,00	214
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat Kerja yang diperbaiki	5	6.500.000,00	5	11.400.000,00	6
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang diadakan	2	5.000.000,00	2	3.000.000,00	5
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan Surat Kabar/Majalah Langganan	32	273.475.581,00	32	20.700.000,00	384
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100	273.475.581,00	100	384.087.250,00	100
				Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pendukung Pelaksanaan administrasi Perkantoran	7	79.676.950,00	7	99.081.000,00	84



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	205.528.896,00	100%		
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	-	0	35.000.000,00	1
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan Gedung kantor yang diadakan	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	1
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4	96.000.000,00	4	166.000.000,00	3
				Pengadaan meubeleu	Jumlah Jenis mebel yang diadakan	2	18.200.000,00	2	7.400.000,00	1
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	20.000.000,00	1	18.000.000,00	1
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17	61.328.896,00	17	76.317.789,00	8
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (persen)	100%	7.500.000,00	100%		
				Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat PIM	0	-	0	44.250.000,00	2
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	2	7.500.000,00	2	48.899.900,00	40
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	19.114.000,00	100		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	3	19.114.000,00	3	11.768.900,00	3
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1	-	1	9.674.950,00	1
				Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	Jumlah Keuangan akhir tahun	1	-	1	11.245.000,00	1
				Program Penunjang Pemerintahan Umum	Asistensi sinergitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran		129.728.800,00			
				Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	65.018.800,00	5	29.424.500,00	6
				Pengelola Website Perangkat Daerah	Jumlah Situs Web yang dikelola	1	40.850.000,00	1	58.101.000,00	1
				Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran pembangunan (Kabupaten dan Provinsi) (kali)	2	23.860.000,00	2	-	
	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kapasitas aparatur perencanaan pembangunan daerah		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Jumlah ASN Perencana yang bersertifikat	100%	70.260.000,00	100%	132.585.000,00	
				Peningkatan Kemampuan teknis Aparat Perencana	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Perencanaan	1	70.260.000,00	1	132.585.000,00	1
2	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Meningkatnya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	657.172.788,00	100%	582.104.288,00	



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
	pembangunan daerah	pembangunan daerah			Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun	2	242.781.560,00	2	262.234.694,00	2
					Penyusunan Kebijakan Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum yang tersusun	2	47.000.000,00	2	21.326.200,00	2
					Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan	1	177.942.000,00	1	195.931.600,00	1
	Meningkatnya fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	4	189.449.228,00	4	78.820.294,00	4
					Asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran	Jumlah RKA SKPD dan Kecamatan yang telah diasistensi dan verifikasi	0	-	0	23.791.500,00	1
	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Presentase Ketersediaan dokumen perencanaan di Bidang Ekonomi	100%	319.364.720,00	100%	176.022.900,00	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana bagi hasil pajak rokok	1	144.970.420,00	1	52.166.500,00	1
					Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian	1	94.531.320,00	1	70.444.900,00	1
					Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1	79.862.980,00	1	53.411.500,00	1



Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					pariwisata, industri dan perdagangan					
				Program Perencanaan sosial Budaya	Presentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	749.255.250,00	100%	342.056.650,00	
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan politik	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik	2	181.009.900,00	2	181.101.950,00	2
				Kegiatan Penyusunan perencanaan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya	2	103.302.750,00	2	80.477.350,00	2
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang I dan Kesejahteraan Rakyat dan kesos	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan rakyat	2	464.942.600,00	2	80.477.350,00	2
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Presentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	100%	781.830.535,00	100%	439.005.630,00	
				Koordinasi perencanaan pengembangan irigasi yang berbasis masyarakat	Jumlah Laporan IPDMIP	1	350.268.800,00	1	187.599.105,00	1
				Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Insfrastruktur	2	148.139.700,00	2	88.531.000,00	2



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
				Penyusunan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang dan Pengembangan Tata Wilayah	2	135.456.800,00	2	83.826.125,00	2	
				Penyusunan perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	2	147.965.235,00	2	79.049.400,00	2	
Jumlah								3.569.223.544		2.145.683.580	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Merumuskan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- (2) Melaksanakan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- (3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- (4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
- (5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda Kabupaten Bone menetapkan beberapa indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan, yakni tahun 2018 sampai dengan 2023. Adapun sasaran beserta indikator kinerja sasaran tersebut adalah :



Tabel 7.1. Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Predikat Nilai Evaluasi Sakip Oleh APIP	C	C	CC	B	B	BB	BB	BB
2.	Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD	60	65	70	75	80	83	84	85
3	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Rencana Strategi Bappeda Kabupaten Tahun 2018 – 2023 diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Disamping itu Rencana Strategis ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten Bone yaitu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka seluruh personel Bappeda Kabupaten Bone dituntut untuk kerja keras serta berbenah diri untuk :

- (1) Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerja sama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
- (2) Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek dalam lintas bidang dan organisasi.
- (3) Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
- (4) Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah kedepan.

Akhirnya semoga Rencana Startegis yang disusun Bappeda Kabupaten Bone ini mampu menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Bone, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-sehari Bappeda secara proporsional.